



**BAWASLU**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TENTANG**  
**PENGUATAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK**  
**DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NOMOR : 11 /MoU / II / 2022  
NOMOR : 021/PM.04/K.SS-12/1/2022

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (.....-.....-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :



1. H. LANOSIN, ST : Bupati Ogan Komering Ulu Timur, bertindak dalam Jabatan tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-254 Tahun 2021, Tanggal 26 Februari 2022, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM.7, Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. AGUS PURNAWAN, S.IP : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0455/K.BAWASLU/HK.01.01/XII/2020 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 709, Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

serta dengan mendasarkan dan memperhatikan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa kewenangan pengawasan pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten;
2. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Kabupaten yaitu menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Disamping tugas tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga melaksanakan tugas dan kewajiban non-tahapan, diantaranya pendidikan politik, pencegahan politik uang, pengelolaan arsip dan dokumen hasil Pemilihan Umum dan pemilihan serta publikasi informasi dan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penguatan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan untuk membangun komitmen bersama PARA PIHAK dalam melakukan sinergi dalam penguatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan untuk optimalisasi pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran, serta sebagai upaya menjaga Netralitas Aparatur Pemerintah Daerah di setiap tingkatan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

## Pasal 2

## OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan adalah Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan meliputi :
  - a. Pengawasan Partisipatif;
  - b. Sosialisasi Pendidikan Politik dan Demokrasi;
  - c. Program Desa Anti Politik Uang;
  - d. Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
  - e. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilihan serta Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - f. Fasilitasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Serta Anggaran;
  - g. Penegakan hukum pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
  - h. Publikasi dan Informasi; dan
  - i. Hal lain yang disepakati PARA PIHAK

## Pasal 3

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Nota Kesepakatan;
  - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA selain data yang dikecualikan; dan
  - c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Nota Kesepakatan;
  - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU selain data yang dikecualikan; dan
  - c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

## Pasal 4

## PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepakatan.

## Pasal 5

## JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini diperpanjang, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan untuk sinergi program selanjutnya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 9**  
**PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

**Pasal 10**  
**PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM 7, Kota Baru Selatan, Martapura, Provinsi Sumatera Selatan,



Telepon : 0735-481035

Faksimile : 0735-482750

Pos-el : 32181

b. PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	


Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.  
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 709, Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura,  
 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan  
 Telepon : -  
 Pos\_el : bawaslukabokutimur@gmail.com

Pasal 11  
 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Martapura, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
 KETUA BAWASLU  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



AGUS PURNAWAN, S.IP

PIHAK KESATU  
 BUPATI  
 OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. LANOSIN, ST

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN  
 OGAN KOMERING ULU TIMUR DENGAN BADAN PENGAWAS  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
 NOMOR : 11 /MoU/ II / 2022  
 NOMOR : 002.1 /PM.04/K.SS-12/1/2022  
 TENTANG PENGUATAN PENGAWASAN DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
 SERENTAK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**RENCANA KERJA  
 PENGUATAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
 SERENTAK  
 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**


NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengawasan Partisipatif	Pembentukan Relawan Pengawas Pemilu dan Pemilihan;	a. Fasilitasi Koordinasi. b. Mengerakkan dan mendorong terbentuknya Relawan Pengawas Pemilu dan Pemilihan. c. Sosialisasi Kepemiluan	Pihak Kesatu	Badan Kesbangpol Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025
			a. Fasilitasi Koordinasi. b. Melakukan pelatihan bagi relawan Pengawas pemilu dan pemilihan.	Pihak Kedua	Bawaslu Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025
2.	Sosialisasi Pendidikan Politik	Penyampaian Informasi/ Sosialisasi terkait Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Politik dalam Pemilu dan Pemilihan.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik	Pihak Kesatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesbangpol Kab. OKU Timur</li> <li>• Dinas Dikbud Kab. OKU Timur</li> <li>• Bagian Hukum Setda Kab. OKU Timur</li> </ul>	Tahun 2022 s.d 2025
			Fasilitasi, Koordinasi dan Penyiapan materi pendidikan politik	Pihak Kedua	Bawaslu Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025
3	Program Desa Anti Politik Uang (APU)	Pembentukan Desa Anti Politik Uang (APU)	a. Menunjuk Desa APU; b. Fasilitasi pembentukan Keputusan Desa APU; c. Monitoring dan Evaluasi.	Pihak Kesatu	• Dinas PMD Kab. OKU Timur.	Tahun 2022 s.d 2025
			a. Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan Desa APU; b. Pembinaan dan Penguatan Desa APU; c. Monitoring dan Evaluasi.	Pihak Kedua	Bawaslu Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025

4.	Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara	Pencegahan dan penindakan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara	a. Koordinasi dan Sosialisasi; b. Pembinaan dan Advokasi.	Pihak Kesatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>BKPSDM Kab. OKU Timur</li> <li>Bagian Hukum Setda Kab. OKU Timur</li> </ul>	Tahun 2022 s.d 2025
			a. Pencegahan; b. Penindakan.	Pihak Kedua	Bawaslu Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025
5.	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilihan serta Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Pemanfaatan data kependudukan untuk pemutakhiran data pemilih	a. Koordinasi Pemutakhiran Data Kependudukan; b. Percepatan pelaksanaan dan perekaman e-KTP bagi Pemilih Pemula; c. Menyampaikan update data penduduk.	Pihak Kesatu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025
			a. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih; b. Monitoring dan Uji Petik Data Pemilih.	Pihak Kedua	Bawaslu Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025
6.	Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Serta Anggaran	Fasilitasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Serta Anggaran	a. Penugasan personil pegawai; b. Koordinasi, fasilitasi pembentukan kesekretariatan pengawas ad-hoc di Kecamatan.	Pihak Kesatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>BKPSDM Kab. OKU Timur</li> <li>Dinas PMD Kab. OKU Timur</li> <li>Dinas Dikbud Kab. OKU Timur</li> </ul>	Tahun 2022 s.d 2025
			c. Fasilitasi sarana dan prasarana kantor; d. Dukungan Anggaran;		<ul style="list-style-type: none"> <li>BPKAD Kab. OKU Timur</li> </ul>	Tahun 2022 s.d 2025
			a. Koordinasi, Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan; b. Pengelolaan dan perawatan; c. Pelaporan dan pertanggungjawaban.	Pihak Kedua	Bawaslu Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025
7.	Penegakan Hukum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan	Pengawasan dan Penindakan Alat dan Bahan Peraga Kampanye	a. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan b. Dukungan sarana dan prasarana, pelibatan personil dalam penindakan; c. Monitoring dan evaluasi.	Pihak Kesatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian Hukum Setda Kab. OKU Timur</li> <li>Pol PP dan Damkar Kab. OKU Timur;</li> <li>Dinas Perhubungan Kab. OKU Timur;</li> <li>BPPRD Kab. OKU Timur</li> </ul>	Tahapan Kampanye Pemilu atau Pemilihan
			a. Koordinasi dan rekomendasi hasil pengawasan tahapan Pemilu atau Pemilihan; b. Monitoring dan Evaluasi.	Pihak Kedua	Bawaslu Kab. OKU Timur	Tahapan Kampanye Pemilu atau Pemilihan




8.	Publikasi Dan Informasi	Penyampaian informasi dan publikasi tentang tahapan dan program pengawasan Pemitu atau Pemilihan.	Memfasilitasi ruang media dan penyebaran informasi.	Pihak Kesatu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025
			Koordinasi dan menyiapkan materi pelaksanaan kegiatan.	Pihak Kedua	Bawaslu Kab. OKU Timur	Tahun 2022 s.d 2025

PIHAK KEDUA  
 KETUA BAWASLU  
 KABUPATEN OGAN KOMERING  
 ULU TIMUR



AGUS PURNAWAN, S.IP

PIHAK KESATU  
 BUPATI  
 OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. LANOSIN, ST